

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI**

**Hendry Junaidi<sup>1</sup>, Mohd. Din<sup>2</sup>, Adwani<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh  
e-mail : h3ndry.j@gmail.com

<sup>2, 3)</sup> Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

***Abstract:** The offenses wording in the Telecommunications Act, particularly the use of radio frequency spectrum into criminal acts are less obvious, namely Article 33 paragraph (1) and (2); Article 53 paragraph (1) and (2). It would led to speculative interpretations that the Act does not explain in detail. The purpose of this study is to determine how the policy formulation of criminal offense due to the use of radio frequency spectrum in force now and in the future would be. Article 53 paragraph (1) and (2) is a form of criminal sanctions, criminal acts refer to the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2). The formulation of these articles have weaknesses viewed from the principle of legality, in particular the meanings embodied in the principle of legality which is the formulation of the offense should not be any less obvious (the application of the principle of *lex certa*). Criminal law policy on the crime of the use of radio frequency spectrum in the future is ideally formulated having regard to the principles that apply in criminal law as well as the meanings contained therein. It is suggested that in formulating a criminal provisions became clear what elements, nature, the norm whether cumulative or alternative or combination (alternate with cumulative) or different objects are merged into one character not the norm, thus these provisions can be easily understood and applied by the competent bodies properly. So also with the criminal responsibility should be clearly formulated and complete.*

*Keywords:* the criminal policy the use of radio frequency spectrum

**Abstrak:** Formulasi delik di dalam UU Telekomunikasi, khususnya terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi tindak pidananya masih ada yang kurang jelas yaitu Pasal 33 ayat (1) dan (2); Pasal 53 ayat (1) dan (2). Sehingga akan memunculkan spekulasi berupa penafsiran-penafsiran karena UU Telekomunikasi tidak menjelaskan secara rinci. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio yang berlaku sekarang dan masa mendatang. Pasal 53 ayat (1) dan (2) adalah bentuk sanksi pidana, perbuatan pidananya merujuk kepada rumusan Pasal 33 ayat (1) dan (2). Rumusan pasal-pasal tersebut mempunyai kelemahan jika dilihat dari asas legalitas, khususnya makna-makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari asas *lex certa*). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio masa mendatang, idealnya diformulasikan dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana serta makna-makna yang terkandung di dalamnya. Disarankan agar di dalam merumuskan suatu ketentuan pidana jelas apa yang menjadi unsur-unsurnya, sifat rumusan normanya apakah bersifat kumulatif atau alternatif atau gabungan (alternatif dengan kumulatif) atau objek yang berbeda karakter tidak digabung dalam satu norma, sehingga ketentuan tersebut dapat mudah dipahami dan diterapkan oleh badan-badan yang berwenang dengan semestinya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana harus dirumuskan dengan jelas dan lengkap.

Kata kunci : Kebijakan pidana penggunaan spektrum frekuensi radio

## PENDAHULUAN

Berbagai literatur dan regulasi nasional maupun internasional, sering menyebutkan bahwa, spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas (*natural limited resource*). Hal

ini dipahami, bahwa keterbatasan ini tidak serupa dengan keterbatasan sumber daya alam lain seperti minyak, gas atau mineral yang apabila dipakai terus-menerus akan habis cadangannya. Sepktrum frekuensi radio adalah susunan pita

frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Giga Hertz (GHz) sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik, merambat dan terdapat dalam dirgantara (Judhariksawan, 2005 : 29).

Spektrum frekuensi radio dalam hal pemanfaatannya dikuasai dan dikelola oleh Negara diwujudkan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 perubahan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 (selanjutnya ditulis UU Telekomunikasi). Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang dikuasai dan dikelola oleh Negara juga dapat dilihat dalam UU Telekomunikasi yaitu pada Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin Pemerintah.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan atau tindak pidana oleh UU Telekomunikasi yaitu sebelas pasal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 59 UU Telekomunikasi yang berbunyi : “Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53,

Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 adalah kejahatan”. Sebelas pasal yang dikategorikan kejahatan ada rumusan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu Pasal 53 yang rumusannya yaitu :

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Memformulasikan perbuatan pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk menjamin kepastian hukumnya mesti berpedoman kepada asas legalitas, adapun makna yang terkandung dalam asas legalitas sebagai mana yang dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius terdapat 7 (tujuh) aspek dari asas legalitas yaitu (Eddy O.S. Hiariej, 2009 : 26) : (1) Seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (3) Seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, artinya pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana; (4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari asas *lex certa*); (5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana, hal ini dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana; (6) Tidak ada pidana lain

kecuali yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang; dan (7) Penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, artinya seluruh proses pidana mulai dari penyidik sampai pelaksanaan putusan haruslah didasarkan pada undang - undang.

Rumusan pasal - pasal yang mempunyai sanksi pidana pada UU Telekomunikasi khususnya terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi tindak pidananya masih ada yang kurang jelas. Sehingga akan memunculkan spekulasi berupa penafsiran-penafsiran yang mana UU Telekomunikasi tidak menjelaskan secara rinci.

Untuk itu penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimanakah kebijakan hukum formulasi tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio yang berlaku sekarang dan masa mendatang.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kata “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, kemudian di kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*stafrechtspolitiek*” (Barda Nawawi Arief, 2008 : 22).

Pengertian kebijakan atau politik hukum

pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal sebagaimana menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah: (a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; (b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1981 : 159).

Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 1981 : 161). Beliau juga menyatakan pada kesempatan lain, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1981 : 93 dan 109).

Mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukan dan tidak saling mengganggu maka dalam UU Telekomunikasi juga memuat sanksi pidana sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian oleh Negara yang dijalankan Pemerintah. Walaupun UU Telekomunikasi diluar kondifikasi hukum pidana akan tetapi memuat sanksi pidana, maka dalam hal penerapan sanksi pidana pada UU Telekomunikasi juga mengacu kepada sistim hukum pidana.

Sistem Hukum Pidana memiliki empat

elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat (Mudzakir, 2001 : 22).

Marc Ancel memberi pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan - peraturan hukum pidana dan sanksinya ; (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana) (Marc Ancel, 1965 : 4-5).

A. Mulder dengan tolak ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan : (a) seberapa jauh ketentuan - ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (Marc Ancel, 1965 : 28).

Menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkembangannya dikenal adanya “pandangan baru”, pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga

pertanggungjawaban pidana yang mengacu kepada doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2012 : 18). Pada pandangan tersebut cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2012 : 110).

“*Strict liability*” (pertanggungjawaban yang ketat) dikenal juga dengan ungkapan “*liability without fault* atau *no-fault liability*” (tanggungjawab mutlak) juga dikenal dengan “*absolut liability*”, asas ini berprinsip bahwa, tanggungjawab tanpa harus untuk membuktikan adanya kesalahan, dengan kata lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipertanyakan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Menurut doktrin “*strict liability*”, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2012 : 111).

Adapun “*vicarious liability*” adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (Barda Nawawi Arief, 1988 : 30). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan

dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2012 : 113-114).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat *juridis normative (legal research)*. Seperti dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro bahwa pendekatan penelitian hukum *juridis normative* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 : 46).

Berdasarkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif maka data yang digunakan terutama yaitu data sekunder (studi kepustakaan). Selain itu, juga dibutuhkan data primer yang berguna untuk melengkapi studi kepustakaan. Data primer tersebut didapat dengan cara *interview* atau wawancara, maupun diskusi terkait penelitian ini dengan beberapa para sarjana sebagai narasumber.

Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif, kemudian data yang telah diolah dengan

menggunakan metode deduktif selanjutnya disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN**

Pasal 53 ayat (1) dan (2) adalah bentuk sanksi pidana. Perbuatan pidana dari sanksi pidana Pasal 53 yaitu rumusan dari Pasal 33 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut : (1) Pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin Pemerintah; (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

Pasal tersebut {Pasal 53 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan (2)} dikemukakan oleh Faisal A. Rani dan Dahlan Ali, dapat dipahami masih adanya kelemahan-kelemahan dalam rumusannya. Kelemahan dalam perumusan Pasal 53 ayat (1) yaitu: adanya 2 (dua) hal yang dirumuskan dalam satu ketentuan yang mana masing-masingnya mempunyai sifat yang berbeda, kemudian rumusan ayat (1) tersebut tidak menekankan pada perbuatan dari rujukannya melainkan merumuskan satu kesatuan yang konkrit dari rujukan ketentuan tersebut, sehingga akan menimbulkan penafsiran yang beragam.

Pasal 33 ayat (1) UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat

izin Pemerintah". Jadi penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan harus mendapat izin pemerintah terlebih dahulu sebelum digunakan, dengan kata lain apabila menggunakan spektrum frekuensi radio tidak mendapat izin / tidak memiliki izin merupakan perbuatan yang "melanggar hukum". Begitu juga apabila menggunakan orbit satelit, adapun yang dimaksud dengan orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit. Melanggar hukum yang dimaksud adalah melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU Telekomunikasi, atau disebut juga delik undang-undang (Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, 2005 : 34).

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin Pemerintah, kemudian sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu "Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau ..... dipidana dengan pidana penjara.....". Perbuatan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang dapat dituntut dengan Pasal 53 ayat (1) tersebut apabila penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak ada izin dari Pemerintah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faisal A. Rani dan Dahlan Ali.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu "barang siapa"....., barang siapa sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal tersebut menurut Dahlan Ali menyangkut siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam

rumusan Pasal 33 ayat (1) dan (2). Rocky Marbu menyebutkan bahwa "barang siapa" adalah unsur subjektif, artinya merupakan unsur yang mengandung subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya (Rocky Marbu, 2011 : 99). Dipahami bahwa "barang siapa" dalam rumusan pasal tersebut dapat dikatakan siapa saja yang menjadi pertanggungjawaban pidana. Hal demikian terkait dengan siapa yang dimaksud dengan "pengguna", karena "barang siapa" yang menjadi pertanggungjawaban pidananya adalah "pengguna" yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Undang-Undang Telekomunikasi juga menyebutkan yang dimaksud dengan pengguna, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan "Pengguna adalah pelanggan dan pemakai. Terhadap pelanggan dan pemakai juga disebutkan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 1 angka 9: Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Pasal 1 angka 10: Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak".

Pelanggan dan Pemakai yang merupakan Pengguna adalah subjek hukum. Subjek hukum tersebutlah yang menjadi pertanggungjawaban pidana apabila melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam UU Telekomunikasi, dalam hal ini khusus terhadap penggunaan spektrum frekuensi

radio sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2).

Adanya rumusan-rumusan yang tidak jelas dalam UU Telekomunikasi khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio (Pasal 33 dan Pasal 53). Diantaranya penggunaan kata penghubung yang tidak tepat sehingga akan menyulitkan untuk memenuhi unsur-unsur dari makna kata penghubung yaitu kata “dan” bermakna kumulatif, logika berpikir bahwa akan terpenuhinya ketentuan tersebut jika kumulatifnya terpenuhi (Muhammad Djumari Fauzan, dan Riris Ardhanariswari, 2008 : 158-159).

Selanjutnya, perumusan pertanggungjawaban pidana yang tidak jelas dalam hal ini jika dilakukan oleh korporasi. Tidak dijelaskannya kapan dan pada saat kondisi bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio oleh UU Telekomunikasi. Kemudian terhadap rumusan pidana masih ada hal yang belum lengkap yaitu pada rumusan Pasal 53 ayat (2), dimana rumusnya hanya memuat pidana tunggal yaitu penjara. Jika korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap Pasal 53 ayat (2) maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi dan Andi Hamzah, bahwa korporasi pada prinsipnya tidak akan bisa di terapkan pidana penjara, oleh karenanya mesti ada rumusan pidana alternatif selain penjara, seperti denda (Barda Nawawi Arief, 1988 : 40).

Memformulasikan kebijakan pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi

radio dimasa mendatang, mesti jelas disebutkan dalam ketentuannya apa yang menjadi perbuatan pidananya, kemudian juga disebutkan dengan jelas kepada siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap perbuatan pidana tersebut dan juga dengan jelas disebutkan sanksi atau pidana yang akan dideritanya. Hal demikian mengingat asas hukum pidana tersebut salah satunya yaitu asas legalitas yang mana kandungan makna dari asas legalitas tersebut diantaranya ialah : undang-undang pidana tidak boleh diterapkan berdasarkan analogi; tidak boleh perumusan delik kurang jelas.

Spektrum Frekuensi Radio dengan orbit satelit mempunyai karakter yang berbeda, hal demikian dapat dilihat dari definisinya. Denny Setiawan juga menyatakan bahwa, penggunaan spektrum frekuensi radio dapat digunakan untuk telekomunikasi tanpa menggunakan orbit satelit, selanjutnya dicontohkan seperti komunikasi dengan seluler, yang mana komunikasi yang terjadi hanya menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan orbit satelit tidak.

Terpisahnya perumusan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang menjadi tindak pidana akan mudah memahami ketentuan tersebut, juga badan-badan yang berwenang dapat dengan mudah menerapkannya. Disamping itu juga menghindarkan pemahaman yang beragam dalam menafsirkan norma tersebut. Landasan pemikiran tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Faisal A. Rani maupun Dahlan Ali menyatakan bahwa, jika ada dua objek yang berbeda atau

masing-masing karakter objek tersebut tidak sama semestinya perumusan dalam suatu ketentuan harus dipisahkan dengan kata lain satu objek satu rumusan.

Jika suatu delik dapat dilakukan oleh korporasi sebaiknya rumusan pertanggungjawaban pidana dan pidana yang diterapkan untuk korporasi dirumuskan tersendiri. Untuk rumusan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana oleh korporasi mesti jelas kapan dan keadaan bagaimana Korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Walaupun korporasi dengan perseorangan merupakan sama-sama subjek hukum, akan tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diterapkan kepada korporasi yaitu pidana penjara hal demikian sebagaimana yang di katakan oleh Barda Nawawi dan Andi Hamzah, bahwa korporasi pada prinsipnya tidak akan bisa di terapkan pidana penjara.

Berdasarkan hal demikian jika korporasi memungkinkan melakukan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio maka terhadap korporasi dirumuskan ketentuan sendiri. Yang mana ketentuan tersebut memuat dengan jelas kapan dan kondisi bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana. dikarenakan pada pertanggungjawaban pidana korporasi asas kesalah tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu kepada doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini mempunyai kelemahan dan kekurangan jika dilihat dari asas legalitas, terutama penerapan dari asas *lex certa*, yaitu menyangkut dengan subjek delik dan adanya kata penghubung di antara delik.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio masa mendatang, memformulasikan dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana serta makna-makna yang terkandung di dalamnya.

### Saran

Disarankan kepada pihak pembuat undang-undang yaitu:

1. Merumuskan suatu ketentuan pidana mesti jelas apa yang menjadi unsur-unsurnya, sifat rumusan normanya apakah bersifat kumulatif atau alternatif atau gabungan (alternatif dengan kumulatif) atau objek yang berbeda karakter tidak digabung dalam satu norma, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan oleh badan-badan yang berwenang dengan semestinya. Hal ini ditunjukkan kepada para pembuat undang-undang yaitu legislator.
2. Merumuskan suatu ketentuan pidana mesti memperhatikan kepada siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana. Karena pertanggungjawaban pidana perseorangan dengan korporasi tidak sama. Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi mesti jelas dirumuskan kapan dan kondisi bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan



pidana. Begitu juga jenis pidana yang akan disanksikan kepada korporasi mesti diformulasikan terpisah dengan perseorangan. Sebab tidak semua pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi, seperti pidana penjara. Suatu peraturan yang mempunyai sanksi pidana mesti dilandasi dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, agar fungsi pidana dalam peraturan tersebut dapat terwujud.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ancel, Marc., *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, 1988.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muhammad Djumadi Fauzan dan Riris Ardhanariswari, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Purbalingga)*. Penelitian dibiayai dari anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2008
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi revisi, Kencana, Bandung, 2012.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*
- Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pers, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.